



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 300 /2024

TENTANG

PENETAPAN CALON SUBJEK PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN  
TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor 129/SK-63.09/II/2024 tentang Penetapan Lokasi Retribusi Tanah Tahun 2024 tanggal 05 Januari 2022 di Desa Solan, Desa Jaro, Desa Garagata Kecamatan Jaro, Desa Uwie, Desa Binjai, Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya, Desa Marindi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. bahwa tanah yang menjadi Obyek Redistribusi dan dibagikan kepada Calon Subjek Redistribusi Tanah adalah tanah yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan melalui Invert Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH), berdasarkan Nomor SK.193/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2023 tanggal 06 Maret 2023;
  - c. bahwa Calon Subjek Redistribusi Tanah di Desa Garagata Kecamatan Jaro sebanyak 71 KK, Desa Uwie Kecamatan Muara Uya sebanyak 55 KK, Desa Solan Kecamatan Jaro Sebanyak 150 KK, Desa Jaro Kecamatan Jaro Sebanyak 165 KK, Desa Binjai Kecamatan Muara Uya 104 KK, Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya 170 KK, Desa Marindi Kecamatan Haruai 123 KK dalam rangka memberikan alas Hak/Bukti kepemilikan tanah oleh Negara kepada Subjek Redistribusi Tanah;
  - d. bahwa Calon Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Calon Subjek Penerima Redistribusi Tanah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II

- Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 1121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
15. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksana Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
16. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1514);

20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605);
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
22. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.35/Ka/1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absente;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Objek Redistribusi Landreform;
25. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah kelebihan Maksimum dan Absente/Guntai;
26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.193/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2023 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sungai Uwi, Hutan Lindung Pegunungan Meratus, Hutan Lindung Sungai Kumap I, Hutan Lindung Sungai Tabalong Kiwa II, Hutan Lindung Sungai Pasuang I, Hutan Produksi Terbatas Sungai Misim, Hutan Produksi Terbatas Pegunungan Meratus, Hutan Produksi Tetap Tabalong I, Hutan Produksi Tetap Tabalong II Seluas 4.520,29 (Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh dan Dua Puluh Sembilan Perseratus Hektare) Melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Kelompok Masyarakat di Desa Bumi Makmur, Desa Burum, Desa Dambung Raya, Desa Hegarmanah, Desa Panaan, Desa Lokbatu, Desa Marindi, Desa Wirang, Desa Garagata, Desa Jaro, Desa Lano, Desa Muang, Desa Nalui, Desa Namun, Desa Purui, Desa Solan, Desa Teratau, Desa Binjai, Desa Kampung Baru, Desa Lumbang, Desa Mangkupum, Desa Muara Uya, Desa Palapi, Desa Salikung, Desa Santu'un, Desa Simpung Layung, Desa Uwie, Desa Bilas, Desa Kaong, Desa Kinarum, dan Desa Pangelak, Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, dan Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Revisi Kedua Nomor 325/SK-63.09/VIII/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2024 ;
3. Lampiran Subjek data Desa Solan Kecamatan Jaro, Desa Jaro Kecamatan Jaro, Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya, Desa Uwie Kecamatan Muara Uya, Desa Binjai Kecamatan Muara Uya, Desa Garagata Kecamatan Jaro, Desa Marindi Kecamatan Haruai.
4. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/128/2024 tentang (Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria);
5. Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Desa Binjai Kecamatan Muara Uya Nomor 878/BA.63.09/VIII/2024 Tanggal 05 Agustus 2024, Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Nomor 1040/BA.63.09/IX/2024 Tanggal 12 September 2024.
6. Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Desa Marindi Kecamatan Haruai Nomor 908/BA-63.09/VIII/2024 Tanggal 09 Agustus 2024,
7. Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Desa Garagata Kecamatan Jaro Nomor 902/BA-63.09/VIII/2024 Tanggal 08 Agustus 2024,
8. Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Desa Jaro Kecamatan Jaro Nomor 890/BA-63.09/VIII/2024 Tanggal 06 Agustus 2024, Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria Nomor 920/BA-63.09/VIII/2024 Tanggal 13 Agustus 2024, Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria Nomor 1020/BA-63.09/IX/2024 Tanggal 06 September 2024,
9. Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Desa Solan Kecamatan Jaro Nomor 865/BA-63.09/VIII/2024 Tanggal 01 Agustus 2024, Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 914/BA-63.09/VIII/2024 Tanggal 12 Agustus 2024, Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Nomor 1039/BA-63.09/IX/2024 Tanggal 12 September 2024
10. Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya Nomor 896/BA.63.09/VIII/2024 Tanggal 07 Agustus 2024, Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Nomor 915/BA.63.09/VIII/2024 Tanggal 12 Agustus 2024, Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Nomor 1045/BA.63.09/IX/2024 Tanggal 13 Agustus 2024,
11. Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Nomor 873/BA-63.09/VIII/2024 Tanggal 02 Agustus 2024.


## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Subjek Penerima Redistribusi Tanah Di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 19 September 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Direktur Jenderal Penataan Agraria di Jakarta.
4. Direktur Landreform di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Ketua/Wakil Ketua Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Tabalong di Tanjung.